

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan dalam hukum yang sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Konsekuensi negara hukum dapat memberikan pertahanan dan melindungi Hak Asasi Manusia, sehingga berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki salah satu ciri penting dari negara hukum yaitu terdapat prinsip yang disebut sebagai prinsip persamaan kedudukan di mata hukum (*Equality Before the Law*) mengartikan bahwa persamaan kedudukan di mata hukum ini berlaku bagi semua warga negara. Dalam penerapannya masih ada sebagian masyarakat yang hak nya belum terpenuhi, hak ini bersifat universal yang semestinya dapat dihormati, dilindungi, bahkan dipertahankan terpenting bagi sekelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan atau berkebutuhan khusus. Sebagian masyarakat ini mengetahui akan pengertian dari Hak Asasi Manusia tetapi tidak dengan pengertian Hak Asasi Manusia itu sendiri yang dimana masih banyak di Indonesia ini yang mengalami diskriminasi HAM. Hak Asasi Manusia atau dengan nama lain disebut dengan "*human right*" merupakan hak yang ada pada individu dan melekat dengan kuat sejak kita lahir dengan diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa (Eko, 2016 : 81).

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (2) menyatakan setiap orang berhak mendapatkan kebebasan dan

perlindungan hukum atas perlakuan diskriminatif, sehingga tidak adanya perlakuan untuk membeda-bedakan kekurangan setiap manusia. Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (2) berisi juga tujuan bangsa serta menjamin HAM bagi warga negara Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk mencapai kesamaan serta keadilan.

Umumnya penyandang disabilitas mendapatkan kendala yang cukup berat dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Dalam beraktivitas sehari-hari menjadi keterbatasan mereka sehingga memerlukan alat bantu khusus untuk mempermudah dalam beraktivitas, terutama bagi penyandang disabilitas tuna daksa yang memiliki keterbatasan dalam bergerak untuk menggunakan fasilitas umum seperti contoh transportasi umum.

Saat ini transportasi menjadi sangat penting sebagai sarana untuk menghubungkan wilayah geografis yang berbeda dan mendukung serta memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat. Inisiatif pembangunan ekonomi suatu negara dapat memberikan hasil yang baik dengan adanya transportasi sebagai sarana pendukung. Dalam Musa dan Setiono (2012), Kamaludin (1986) menyatakan bahwa transportasi merupakan sarana pemindahan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain (Puspitho & Farhan, 2022 : 136).

Masyarakat di Indonesia terutama di Kota Bandung sebagian besar bergantung kepada transportasi umum guna melakukan aktivitas sehari-harinya

(Puspitho & Farhan, 2022, hal 152). Masyarakat di Kota Bandung beranggapan bahwa Masyarakat di Indonesia terutama di Kota Bandung sebagian besar bergantung kepada transportasi umum guna melakukan aktivitas sehari-harinya. Mengenai hal itu yang menyebabkan transportasi di Kota Bandung semakin meningkat maka pemasok jasa transportasi umum perlu meningkatkan taraf nilai transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Jika dilihat pada kenyataannya sungguh sulit seorang penyandang disabilitas tuna daksa untuk memperoleh hak akses fasilitas umum terutama untuk transportasi umum (Dr. Muladi. H, 2005 : 260).

Transportasi umum di Kota Bandung ini masih menimbulkan hambatan bagi penyandang disabilitas tunadaksa sesuai dengan salah satu asas penyandang disabilitas yaitu asas kemandirian yang dimana disebutkan bahwa setiap orang wajib memanfaatkan semua fasilitas umum dalam lingkungan dengan tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Hambatan ini menjadi masalah utama bagi disabilitas tuna daksa untuk dapat hidup tanpa bantuan orang lain (Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, 2019).

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini berlaku sebagai mewujudkan peran yang sama sesama individu dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam transportasi umum sehingga penyandang disabilitas terlindungi dan mendapatkan kenyamanan. Pasal 50 ayat (1) dan (2) bahwa penyandang

disabilitas ini berhak untuk mendapatkan pengadaan aksesibilitas sebagai pengguna sarana dan prasarana umum dan lingkungan sosial yang berbentuk fisik dan non fisik salah satu contoh berbentuk fisik adalah transportasi.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 54 juga tersirat bahwa angkutan umum diwajibkan menyediakan tangga naik/turun untuk kemudahan penumpang disabilitas terutama tuna daksa, lalu tempat duduk yang khusus dan nyaman bagi disabilitas tuna daksa. Namun, pada realitasnya di Kota Bandung ini masih banyak transportasi bus umum yang kurang layak dan kurang mendapatkan kenyamanan bagi disabilitas tuna daksa. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandung telah menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung menghimbau harus adanya hak dan kesempatan penyediaan aksesibilitas yang terjamin untuk penyandang disabilitas di Kota Bandung.

Penyandang disabilitas di seluruh Indonesia menurut SUSENAS tahun 2000 berjumlah 1.548.005 jiwa, pada tahun 2002 adanya peningkatan sebanyak 6.97% sehingga menjadi 1.655.912 jiwa (Muladi. H, 2005 : 254). Adapun sumber lain pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung data yang diambil terakhir pada tahun 2021 menyiratkan bahwa penyandang disabilitas tuna daksa di Kota Bandung sebanyak 420 jiwa (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, 2022).

Sering kita jumpai penyandang disabilitas terutama tuna daksa yang masih kesulitan dan tidak mendapatkan hak sepenuhnya didalam transportasi umum

seperti pembahasan diatas, sehingga mereka masih membutuhkan bantuan orang lain dan kadangkala mereka merasakan diskriminatif dengan dibedakan-bedakannya dengan masyarakat yang normal. Adanya berbagai macam Undang-Undang yang berkaitan dengan penyandang disabilitas terlihat bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam memberikan atensi terhadap penyandang disabilitas di Kota Bandung. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2019 TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (TUNADAKSA) UNTUK MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UMUM DARAT DI KOTA BANDUNG DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 terhadap penyandang disabilitas (tunadaksa) dalam transportasi umum darat di Kota Bandung?
2. Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas (tunadaksa) dalam transportasi umum darat di Kota Bandung?
3. Bagaimana hambatan dan solusi bagi penyandang disabilitas (tunadaksa) dalam transportasi umum darat di Kota Bandung dalam prespektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai identifikasi masalah diatas yang telah dipaparkan, tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisa efektivitas peraturan daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 terhadap penyandang disabilitas (tunadaksa) dalam transportasi umum darat di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisa pemenuhan hak penyandang disabilitas tuna daksa dalam transportasi umum darat di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisa hambatan dan solusi bagi penyandang disabilitas tuna daksa dalam transportasi umum darat di Kota Bandung dalam prespektif hak asasi manusia

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang bernilai positif dari penelitian ini.

Manfaat dan kegunaan tersebut sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk untuk penelitian kedepannya yang berhubungan dengan penelitian ini, dan dapat menambah wawasan dalam lingkup hukum terutama yang hak asasi manusia.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk terpenuhinya hak perlindungan para penyandang disabilitas dan penelitian berikutnya.

2. Secara Praktik

a. Dinas Perhubungan Kota Bandung

Menurut hemat dari penulis yaitu penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk menyediakan aksesibilitas yang aman, nyaman, dan terjangkau sehingga penyandang disabilitas tuna daksa mendapatkan hak nya untuk menggunakan transportasi darat dengan rasa aman dan tidak adanya kesulitan.

b. Penyandang Disabilitas tunadaksa

Penyandang disabilitas diharapkan dapat terpenuhi hak nya dalam transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Bandung dan dapat memanfaatkan transportasi umum dengan baik untuk membantu aktivitas sehari-hari masyarakat penyandang disabilitas tuna daksa.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila mengandung nilai-nilai yang diuraikan dalam norma hukum berbentuk pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai Pancasila pada hakikatnya merupakan nilai-nilai leluhur budaya bangsa (Winarno, 2018 : 4). Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki tatanan tertentu sebagai dasar negara Republik Indonesia membuktikan bahwa Pancasila mempunyai peranan yang penting dalam lahirnya negara Indonesia yang berisikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Butir ke-2 Pancasila yang berartikan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” pada hakikatnya setiap manusia harus mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya pandang bulu

dan keseimbangan atas kesamaan hak antara satu dengan yang lainnya tanpa adanya diskriminasi. Lain daripada sila ke-2 adapun kaitannya dengan sila ke-5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang dimana makna dari sila ke-5 ini adalah adanya sikap adil kepada sesama manusia, adil yang dimaksud ialah perbuatan yang dapat menempatkan sesuatu sesuai dengan posisi atau porsinya. Hubungan antara kedua sila tersebut menyatakan bahwa keselarasan pemahaman mengenai hak dan kewajiban setiap manusia merupakan karakteristik terpenting bahwa tatanan sebagai dasar negara mengharapkan adanya kesetaraan bagi seluruh rakyat.

Di Indonesia perkembangan masyarakat dapat berkembang lebih baik dan positif dengan adanya kemajuan dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus melindungi negara Indonesia dengan seluruh jiwa dan raga tanpa adanya rasa takut untuk membela negara serta dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsanya. Sebagai negara kesejahteraan dan negara yang dapat bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum, Indonesia memiliki suatu kewajiban yang dapat menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dengan demikian, dituntutnya pemerintah agar adanya tindakan untuk menyelesaikan segala faktor yang berhubungan dengan warga Indonesia. Oleh karena itu pemerintah diberikan kepercayaan untuk dapat menyelesaikan segala permasalahan dalam kepentingan umum.

Konsep negara kesejahteraan atau disebut dengan *welfare state* ini merupakan suatu pandangan yang menerapkan sistem pemerintahan demokratis serta bertanggung jawab kepada kesejahteraan rakyatnya (huda, 2009 : 72). Tujuan dari program ini adalah untuk meminimalisir masyarakat yang memiliki kekurangan finansial, fisik, pekerjaan, mental dan lain sebagainya. Dengan adanya konsep negara ini suatu negara memiliki kebijakan publik yang berkarakteristik sebagai bantuan, pelayanan, serta perlindungan masalah sosial yang terjadi. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) (huda, 2009 : 73).

Negara Indonesia yang disebut sebagai negara hukum ini mempunyai pilar-pilar utama untuk peyangga berdirinya Negara Hukum diantaranya, berketuhanan yang maha esa, berkedaulatan rakyat, lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, serta keadilan sosial tanpa adanya diskrimasi (Asshiddiqie, 2006 : 8). Negara hukum sebagaimana termasuk dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, dimana tujuan hukum sendiri ada 3 yaitu kepastian hukum, Keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, namun dari ketiga tujuan hukum tersebut keadilanlah yang menjadi tujuan utama ketimbang kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum ialah sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan pertahanan dan melindungi Hak Asasi Manusia. Sehingga mengharuskan Hak Asasi Manusia ini bagian dari Hukum Nasional (Aswandi & Roisah, 2019 : 129).

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir yang memiliki tujuan serta mewujudkan kaidah umum terhadap sistem konstitusi dan undang-undang, serta terdapat situasi hal yang pelaksanaannya harus dilaksanakan yakni berbentuk kode etik dalam lingkup dunia politik (Saptosih, 2020 : 13).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan tertentu (khusus). Mengenai penjelasan pasal diatas, pada dasarnya disabilitas tuna daksa membutuhkan transportasi umum yang layak dalam membantu mereka beraktivitas dengan tidak menyulitkan mereka saat akan menggunakan transportasi umum, salah satu transportasi umum yang belum dapat tercapai ialah aksesibilitas yang ada di sekitar kita terutama di Kota Bandung. Aksesibilitas ini juga menjadi salah satu hak yang harus dimiliki oleh penyandang disabilitas tuna daksa. Pasal 8 juga menyatakan bahwa pemerintah diharuskan bertanggung jawab dalam perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 18 dan Pasal 19 menyatakan perlu adanya hak aksesibilitas yang meliputi sarana prasarana dan fasilitas yang mudah diakses sebagai bentuk dari aksesibilitas tanpa tambahan biaya. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 dalam Pasal 50 ayat (1) pun memuat bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana yang layak dan

mempermudah serta untuk penyediaan aksesibilitas ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Salah satu peranan penting pemerintah dalam memajukan suatu bangsa dengan memberikan jaminan kehidupan yang aman juga layak untuk setiap masyarakatnya. Dengan memberikan hak atas pengakuan, jaminan, serta perlindungan perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama dalam hal ini ialah salah satunya masyarakat yang normal pada umumnya dan masyarakat penyandang disabilitas, mengenai hal tersebut secara kebersamaan mereka berhak untuk mendapatkan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah dengan kesetaraan yang sama. Menurut *John C. Maxwell*, seseorang dengan suatu kelainan yang mengganggu aktivitas sehari-harinya disebut sebagai penyandang disabilitas (Sugiono et al., 2014 : 21). Ada tiga golongan Penyandang Disabilitas, antara lain: Penyandang disabilitas mental (*intelektual*), Penyandang disabilitas ganda (*multi*), dan Penyandang disabilitas fisik (tunadaksa).

Sesuai dengan cita-cita yang baik dan kehidupan yang baik untuk kedepannya maka diperlukan adanya asas atau dasar untuk mewujudkan terbentuknya hukum. Dengan demikian menurut Satjipto Rahardjo asas hukum adalah “Jantung” bagi peraturan hukum. Asas hukum merupakan landasan yang sangat luas untuk terbentuknya suatu peraturan hukum (Usman, 2000 : 7). Adapula menurut *Paul Scholten* dalam Buku Sudikno Mertokusumo asas hukum merupakan adanya kecenderungan yang dipersyaratkan maka asas hukum ini mengandung nilai kesusilaan (Mertokusumo, 2004 : 5).

Asas kepastian hukum menurut konsep “Ajaran Prioritas Baku” yang dikemukakan oleh *Gustaf Radbruch*” pembentukan peraturan hukum asas kepastian hukum termasuk hal yang utama agar terwujudnya kejelasan mengenai peraturan hukum sehingga menjadi pedoman masyarakat (A. Ali, 2009 : 45). Kepastian hukum memiliki ciri yang selalu melekat dengan hukum terpenting dari norma hukum yang tertulis. Pendapat dari Fence M. Wantu hukum jika tidak ada nilai kepastian hukumnya maka makna sebagai pedoman masyarakat akan hilang.

Pada penelitian ini teori yang berkaitan yaitu teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto. Kata efektivitas bahwa adanya efek, akibat, pengaruh, kesan. Artinya efektivitas tidak hanya memiliki efek berpengaruh saja tetapi memiliki kaitan juga dengan keberhasilan untuk tercapainya suatu tujuan sehingga usaha yang dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuan.

F. Metode Penelitian

Penulisan dalam skripsi ini untuk melakukan analisis dan mengungkap suatu fakta yang terjadi menggunakan suatu metode penelitian yang sangat penting dibutuhkan untuk penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif sosiologis pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional

hukum dalam masyarakat. Deskriptif sosiologis memahami hukum dalam konteks sosial yang digunakan tidak hanya pada aturan formal, juga aturan informal. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang hanya terfokus kepada hukum positif seperti Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori hukum yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang dibahas mengenai keefektivitasan Peraturan Daerah Kota Bandung dengan aksesibilitas yang tersedia dalam transportasi umum bagi penyandang disabilitas.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dalam tahap ini menggunakan penelitian data primer dan sekunder. Kemudian dianalisis kedua data tersebut untuk menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini , maka penulis melakukan 2 tahap dalam penelitian, sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

1) Hukum Primer, adalah bahan hukum yang ada ikatannya dengan norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, undang-undang. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, yaitu :

a) Pancasila

- b) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c) Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
 - h) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus
 - i) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- 2) Hukum Sekunder, adalah bahan hukum sebagai penjelasan dan membantu analisis mengenai bahan hukum primer, yang berupa buku hukum, makalah, jurnal, artikel, dan sebagainya.

- 3) Hukum Tersier, adalah digunakan sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa Kamus Hukum, ensiklopedia, Kamus Umum Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan /(*Field Research*) merupakan suatu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara sistematis sehingga teratur dan memperoleh data dari lapangan (Arikunto, 1995 : 58). Penelitian ini mengumpulkan kemudian menganalisis data dari lapangan (data primer) yang berbentuk wawancara untuk memperoleh keterangan informasi lebih spesifik terkait dengan penelitian ini. Mengenai penelitian yang akan dilakukan ini penulis akan memperoleh data dari wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh semua data yang kelak dibutuhkan dalam pembahasan penelitian ini, maka dari itu dengan semua data yang sudah terkumpul bisa menjadikan alat untuk proses pembuktian. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) dari penelitian sebelumnya dan membaca dokumen yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, serta mengutip dari data sekunder

yang berupa Undang-Undang, jurnal hukum, artikel, media masa seperti internet, beberapa buku referensi, dan referensi pustaka lainnya yang memiliki kaitan dengan penyandang disabilitas Kota Bandung.

b. Studi Wawancara

Wawancara merupakan metode tanya jawab untuk memperoleh informasi kepada pihak instansi yang ada keterkaitannya dengan penelitian yang dibahas. Penulis akan melaksanakan metode wawancara kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai transportasi umum yang telah memenuhi hak penyandang disabilitas.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa Undang-Undang, jurnal, artikel, beberapa buku referensi, dan bahan pustaka lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.
- b. Studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan wawancara untuk mendapatkan keterangan informasi lebih spesifik dan daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada pihak pemerintahan Kota Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan penyandang disabilitasnya langsung kemudian menggunakan alat seperti alat perekam ponsel dan laptop.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data efektivitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 terhadap penyandang disabilitas (tunadaksa) dalam transportasi darat di Kota Bandung dalam prespektif Hak Asasi Manusia ini digunakan analisis data yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif adalah penelitian yang merujuk kepada norma hukum dan interpretasi yang mendalam mengenai bahan-bahan hukum (Ali, 2011 : 105). Selanjutnya hasil dalam analisis ini penulis akan menghubungkan dengan sudah efektif atau belumnya peraturan daerah Kota Bandung tersebut terhadap penyandang disabilitas (tunadaksa) sehingga hak-hak nya terpenuhi dan mendapatkan hasil yang objektif.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Perpustakaan :
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kota Bandung
 - 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawaluyaan Indah II No.4, Kota Bandung
- b. Instansi
 - 1) Dinas Perhubungan Kota Bandung Jalan Sor GBLA, Rancabolang, Kec. Gedebage, Kota Bandung